

Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Tajuddin Noor¹, Masnun², Novi Tala Gita Rahima Berampu

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id), [2masnun@fh.uisu.ac.id](mailto:masnun@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan bisnisnya adalah bukti nyata dari adanya partisipasi dan peran serta masyarakat pada pembangunan ekonomi. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Pendirian Perusahaan dapat dilakukan dengan Perusahaan Perorangan ataupun dengan Perusahaan Persekutuan. Bentuk-bentuk Badan usaha persekutuan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adalah seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas. Bentuk Badan Usaha pada Perusahaan Persekutuan ada yang berbentuk Badan Hukum dan tidak berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum seperti Firma dan CV, sedangkan yang berbentuk Badan Hukum Adalah Perseroan Terbatas (PT). Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan landasan hukum kepada masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas yang berbeda dari Konsep PT sebelumnya yaitu PT Persekutuan Modal, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan yaitu PT yang dapat didirikan oleh satu orang merangkap pemilik dan pengurus dengan modal usaha maksimal 5 Milyar Rupiah. Dalam prakteknya pelaku usaha yang menggunakan PT Perorangan ini adalah pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil. Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Materi yang disampaikan adalah Tentang Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang Hukum khususnya aspek hukum pendirian perseroan Terbatas perorangan yaitu menyangkut bagaimana syarat-syarat pendirian perseroan terbatas perorangan dan bagaimana prosedur pendirian perseroan terbatas perorangan. Dengan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dengan Tema Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan ini diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya di sektor Usaha Mikro dan Kecil.

Kata kunci : Aspek Hukum, Pendirian, Perseroan Terbatas Perorangan

Abstract

The business activities carried out by the community in carrying out their business are tangible evidence of the participation and participation of the community in economic development. The form of community participation can be in the form of the establishment of a company to carry out various business activities. The establishment of a company can be done with an individual company or with a partnership company. The forms of partnership business entities that have been carried out by the community are such as Firms, CVs, Limited Liability Companies. The form of business entity in a partnership company is in the form of a legal entity and not a legal entity. Those who are not legal entities such as Firms and CVs, while those in the form of Legal Entities are Limited Liability Companies (PT). The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation provides a legal basis for people who want to establish a Limited Liability Company which is different from the previous PT Concept, namely PT Perusahaan Modal, this Job Creation Act This provides an opportunity for the community to establish an Individual Limited Liability Company, namely a PT which can be established by one person concurrently owner and manager with a maximum business capital of 5 billion Rupiah. In practice, business actors who use this individual PT are Micro and Small Business actors. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra, conducted legal counseling to the people of Ara Payung Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency. The material presented is Regarding the Legal Aspects of the Establishment of an Individual Limited Liability Company. The aim is to provide an understanding of the law, especially the legal aspects of the establishment of an individual limited liability company, which concerns the requirements for the establishment of an individual limited liability company and the procedures for establishing an individual limited company. With the Implementation of Community Service Lecturers with the Theme of Legal Aspects of Establishment of Individual Limited Liability Companies This is expected to be able to

increase community economic empowerment that provides legal certainty and legal protection for business actors, especially in the Micro and Small Business sector.

Key word: Legal Aspects, Establishment, Individual Limited Liability Company

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Indonesia adalah Negara Hukum yang didasarkan kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945. UUD 1945 mengamatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan, mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha ataupun bisnisnya masyarakat dapat memilih bentuk dengan model perusahaan persekutuan ataupun perusahaan perseorangan. Jika dilihat dari kriteria jumlah pemilik perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.¹ Kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan bisnisnya adalah bukti nyata dari adanya partisipasi dan peran serta masyarakat pada pembangunan ekonomi.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha.²

Pendirian Perusahaan dapat dilakukan dengan perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan, dan bukan badan hukum. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya.³ Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.⁴

Perusahaan Badan Hukum terdiri dari perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan Negara didirikan dan dimiliki oleh Negara.⁵

Dalam pelaksanaannya perusahaan perseorangan ini dilaksanakan dalam bentuk Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD). Istilah yang dikenal di publik seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya merupakan Perusahaan Perseorangan.⁶

Pengertian Perseroan Terbatas didalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan pada Pasal 1 angka 1 yaitu :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 45

² Putu Devi yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, *Jurnal magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No.4, 4 Desember 2021, hal.2

³ Abdul Kadir Muhammad, Loc.cit,hal. 46

⁴ Abdul Kadir Muhammad, Ibid.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, Ibid.

⁶ Zainal Asikin dan Wira pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan edisi Pertama*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016,hal.6

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.

Secara terminologi, Perseroan Terbatas yang merupakan gabungan dua kata Perseroan dan Terbatas mempunyai makna masing-masing. Perseroan menunjuk kepada modal yang meliputi sero atau saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.⁷

Pada Tahun 2021 pengaturan Tentang Perseroan Terbatas mengalami perkembangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur tentang adanya kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan bagi pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Negara. Salah satu variasi dari pengaturan PT adalah adanya pengaturan bentuk dari PT perserorangan yang sesuai dengan karakter usaha mikro dan kecil (UMK).

Sebelumnya bentuk hukum seperti Perusahaan perseorangan, CV merupakan bentuk hukum yang relatif banyak di gunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil jika dibandingkan dengan badan usaha perseroan terbatas. Hal ini dapat dipahami adanya persepsi dimasyarakat bahwa pendirian badan usaha berbentuk PT memerlukan biaya yang lebih mahal dari bentuk badan usaha lainnya. Sehingga pelaku usaha lebih memilih bentuk badan

usaha lainnya seperti Perusahaan Perseorangan, Firma, CV.

Pengaturan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada awalnya PT diatur didalam Pasal 35-56 KUHDagang dan Ordonansi tentang Maskapai Andie Indonesia (IMA) stb. 1939 No. 570 70717

Selanjutnya melalui program pembangunan hukum maka pemerintah berhasil membuat Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu UU No. 1 Tahun 1995, yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris “

Dari Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal.1

disetorkan. Dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa sebuah perseroan terbatas merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan.

Dari konsep ini dapat dikatakan bahwa sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum didirikan dengan ketentuan:

1. Didirikan 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian.
2. Dibuat dalam bentuk akte autentik dihadapan notaris.

Akta yang dibuat sebagai akta pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat anggaran Dasar Perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan (PT. PERORANGAN)

Konsep Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas mengalami perkembangan sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam UU PT.

Undang-undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional termasuk beberapa ketentuan dalam UU PT.

Dasar Hukum Pendirian PT Perorangan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil.
- c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 21 Tahun 2021 Tentang syarat dan Tata cara pendaftaran, pendirian perubahan dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Pengertian PT Perorangan

Berdasarkan Pasal 109 angka 1 UU Cipta kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas menjadi PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 Tentang syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021) saat ini jenis PT terdiri atas :

- a. PT Persekutuan Modal; dan
- b. PT Perorangan

PT Persekutuan Modal adalah Badan Hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Sedangkan PT Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Dalam praktek PT Persekutuan modal sering disebut sebagai PT Biasa dan PT Perorangan disebut juga PT UMK, Pendirian Perseroan Perorangan atau PT Perorangan bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham dan sebagai pemilik dengan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Sesuai dengan ketentuan PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa:

Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan Modal usaha maksimal Rp. 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2 Miliar

Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1 miliar – Rp. 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 miliar – Rp. 15 miliar

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa PT Perorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh satu orang merangkap

pemilik dan pengurus dengan modal usaha maksimal Rp. 5 miliar rupiah.

Persyaratan Pendirian PT Perorangan

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian PT. Perorangan yaitu :

- a. Perseroan Terbatas Perorangan disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- b. Membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP No. 8 Tahun 2021
- c. PT perorangan didirikan hanya 1 orang
- d. PT Perorangan wajib memiliki modal Dasar dan Modal disetor sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25 % dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah
- e. PT Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.
- f. WNI tersebut harus berusia paling rendah 17 Tahun dan cakap secara hukum

Proses Pendirian PT Perorangan

- a. Didirikan oleh 1 oarang (termasuk direktur dan pemegang saham) tidak ada komisaris.
- b. Memiliki kegitan usaha mikro dan kecil
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian.
- d. Pendaftaran secara elektronik PT Perorangan melalui Menteri Hukum Dan HAM RI.
- e. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan.

- f. Mengurus NIB dan Izin Usaha PT Perorangan.

Keuntungan PT Perorangan

Dengan membuat PT Perorangan maka akan dapat diperoleh beberapa keuntungan yaitu:

- a. Memberikan Perlindungan Hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pendiri dengan kekayaan perseroan
- b. Cara pendirian yang sangat mudah, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik
- c. Status Hukum Badan Hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik (tidak lagi melalui pengesahan)
- d. Tidak perlu mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara
- e. Memperoleh Insentif Pajak

Pajak yang harus dibayarkan oleh PT Perorangan juga lebih murah dibandingkan Perseroan Terbatas Biasa ataupun pajak penghasilan perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.

Atas dasar inilah perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana aspek hukum pendirian perseroan terbatas perseorangan (PT Perseorangan) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum melalui pengabdian Kepada masyarakat adalah masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin

Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

2. Letak Geografis

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai terletak didataran tinggi dengan ketinggian 10- 12 Meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 30 – 34 derajat celcius dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm/tahun.

a. Kondisi Geografis

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Kuala Lama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Pematang Sijonam dan Cinta air
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Pematang Kasih
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Sementara

Jarak Desa Ara Payung dengan :

- ❖ Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) : ± 65 Km
- ❖ Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei rampah) : ± 30 Km
- ❖ Ibu Kota Kecamatan Pantai Cermin : ± 5 Km

b. Keadaan Penduduk Desa Ara Payung

Penduduk Desa Ara Payung berjumlah ± 2.722 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 877 KK. Dari seluruh wilayah terbagi menjadi 5 Dusun, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun, sebagian besar wilayah desa terdiri dari lokasi pertanian.

- 1) Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin :
 - Laki-laki : 1.226 Jiwa
 - Perempuan: 1.496 Jiwa
 - Jumlah : 2722 Jiwa

- 2) Kepala Keluarga (KK) : 877 KK
 Desa Ara Payung terdiri dari 5 (lima) dusun:
 - Dusun I dihuni oleh :
 182 KK = 432 Jiwa
 - Dusun II dihuni oleh :
 327 KK = 960 Jiwa
 - Dusun III dihuni oleh :
 138 KK = 589 Jiwa
 - Dusun IV dihuni oleh :
 139 KK = 568 Jiwa
 - Dusun V dihuni oleh :
 91 KK = 182 Jiwa
- 3) Jumlah Penduduk menurut agama/ penghayatan terhadap Tuha Yang Maha Esa :
 - Islam : 2269 Jiwa
 - Kristen/Protestan : 351 Jiwa
 - Katholik : 102 Jiwa
- 4) Jumlah Penduduk menurut Suku
 - Jawa : 220 Jiwa
 - Melayu : 75 Jiwa
 - Simalungun : 26 Jiwa
 - Toba : 205 Jiwa
 - Mandailing : 27 Jiwa
 - Banjar/Kalimantan : 1686 Jiwa
 - Karo : 59 Jiwa
- 5) Jumlah Penduduk usia Kelompok Pendidikan
 - 00-03 Tahun : 246 Jiwa
 - 04-06 Tahun : 78 Jiwa
 - 07-12 Tahun : 231 Jiwa
 - 13-15 Tahun : 224 Jiwa
 - 16-18 Tahun : 226 Jiwa
 - 19 Tahun Keatas : 1626 Jiwa
- 6) Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan berdasar Lulus Pendidikan Umum
 - PAUD : 75 Jiwa
 - Taman Kanak-kanak: - Jiwa
 - Sekolah Dasar : 620 Jiwa
 - SMP/SLTP : 440 Jiwa
 - SMA/SLTA : 326 Jiwa
 - Akademik / D1-D3 : 14 Jiwa
 - Sarjana (S1) : 24 Jiwa
 - Sarjana (S2) : 2 Jiwa

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur ternyata penduduk laki-laki lebih sedikit dari penduduk perempuan keadaan ini merupakan akibat dari banyaknya penduduk usia muda (usia produktif) yang merantau atau bermigrasi ke daerah lain. Pada umumnya mereka memilih daerah

tujuan kekota, seperti Kota Medan, Pekan Baru, dan daerah lainnya. Mulai tahun 2020 adapula penduduk Desa Ara Payung yang merantau keluar negeri antara lain ke Malaysia dan Brunai Darusalam.

c. Keadaan Sosial Desa Ara Payung

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian sejak tahun 2005 mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA bahkan sampai keperguruan tinggi. Meningkatkan taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kegotong royongan masyarakat desa Ara Payung masih kuat, kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga/ sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang dibawa tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada yang sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau istilah bahasa banjar "Ba'arian" membantu tetangga yang mengadakan pesta misalnya meresmikan atau menyunatkan anaknya bahasa banjar "Melawat Saruan" juga masih dilakukan semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan / kemasyarakatan di desa Ara Payung ini masih erat/kuat.

d. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Ara Payung

Sebagian besar penduduk Desa Ara Payung bermata pencarian sebagai petani/pekebun, nelayan sebagian lainnya

bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang, jasa, dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri. Sekitar setengah jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan setengah lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata. Jumlah penduduk menurut mata pencarian :

- 1) Karyawan
 - ASN : 10 orang
 - TNI/Polri : 16 orang
 - Swasta : 36 orang
- 2) Wiraswasta/ Pedagang : 68 orang
- 3) Bertani : 1.011 orang
- 4) Pertukangan : 24 orang
- 5) Buruh tani : 3010 orang
- 6) Pensiunan : 5 orang
- 7) Jasa : 21 orang

Kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes dan Bidan Desa, keselamatan ibu melahirkan meningkat, keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat Desa Ara Payung .

Orientasi jumlah tempat ibadah:

- ❖ Masjid berjumlah 3 yang terletak diantaranya di Dusun I ,3 dan 4.
- ❖ Musallah berjumlah 3 yang terletak diantaranya di Dusun 2,3 dan 4
- ❖ Gereja berjumlah 3 yang terletak di Dusun 3

Orientasi jumlah Sekolah :

- ❖ Sekolah Dasar berjumlah 2 yang terletak di Dusun 2 dan 4
- ❖ Sekolah Madrasah Tsanawiyah berjumlah 1 yang terletak diDusun 3
- ❖ Sekolah Taman Kanak-Kanak berjumlah 1 yang gterletak diDusun 4
- ❖ Sekolah PAUD berjumlah 1 yang terletak di Dusun 2

e. Potensi Desa Ara Payung

Berdasarkan pengamatan penduduk dirumuskan potensi pembangunan yang perlu dikembangkan . Potensi yang ada di desa ini antara lain :

- 1) Sarana Pendidikan
- 2) Pertanian
- 3) Kesehatan
- 4) Sungai/ irigasi
- 5) Polindes
- 6) Kader-kader Desa
- 7) Kelompok Tani
- 8) Kelompok Nelayan
- 9) Kelompok Pengrajin
- 10) Swadaya Masyarakat

B. Pihak Yang Dilibatkan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan beberapa pihak diantaranya :

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai beserta perangkat desa.
2. Kepala Dusun yang ada di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin
3. Masyarakat yang ada di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin
4. Tim Dari Fakultas Hukum Universitas Islam sumatera Utara yang berjumlah 3 orang terdiri dari 2 orang dosen dan 1 orang mahasiswa.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Hukum tentang ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN. Materi Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin oleh Tim PKM. Adapun masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat yang berada di dalam Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, Setelah Tim PKM menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada masyarakat selanjutnya diberikan sesi Tanya jawab untuk mengetahui

pemahaman masyarakat peserta PKM tentang materi yang disampaikan.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin yang dilaksanakan selama 2 hari dapat dikatakan berjalan efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang datang untuk mengikuti penyuluhan hukum tentang Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di lingkungan Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, yang disampaikan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat peserta penyuluhan hukum kepada Tim PKM sebagai nara sumber menyangkut materi yang disampaikan. Hasilnya dapat dilihat kemampuan berfikir kritis para peserta untuk melihat dan memahami hal-hal terkait Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan. Masyarakat dapat memahami bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan dalam usaha mikro dan kecil dapat dilaksanakan dalam bentuk Badan Usaha dengan Nama PT Perseorangan sehingga dari segi hukum akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha UMK.

C. Luaran Kegiatan

Luaran Kegiatan yang diharapkan dari PKM dalam bentuk Penyuluhan Hukum ini adalah diharapkan masyarakat di lingkungan Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin meningkat Pemahamannya tentang hukum yang berlaku terkait Aspek Hukum Pendirian PT Perseorangan dan Laporan PKM


III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilaksanakannya kegiatan PKM di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, kemudian dilakukan observasi dan evaluasi dari Tim PKM. Tim PKM berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, khususnya tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Tindakan berkelanjutan ini dilakukan dalam jumlah peserta yang bertambah melibatkan seluruh elemen yang ada dimasyarakat di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, dan juga jumlah waktu kegiatan pelaksanaannya. Tujuannya adalah supaya masyarakat yang berdomisili Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, semakin meningkat pemahamannya tentang hukum khususnya pemahaman tentang Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan edisi Pertama*, Prenada Media Grup, Jakarta 2016

B. PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Cipta Kerja

C. JURNAL

Putu Devi yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, *Jurnal magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No.4, 4 Desember 2021